



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEMI TUMALOTO Alias JEMI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/5 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Jemi Tumaloto Alias Jemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 07 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 07 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEMI TUMALOTO Alias JEMI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMI TUMALOTO Alias JEMI berupa pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan code 23KIG74D10 No. Imei 354972413433055, Nomor sseluler terpasang 081244111447
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-21/BONBOL/03/2024 tertanggal 30 April 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JEMI TUMALOTO Alias JEMI bersama dengan saksi NURDIN LASIDU Alias ONAL (*berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Terdakwa Jemi Tumuloto Alias Jemi menyewa kendaraan mobil Toyota Agya warna Silver, setelah itu Terdakwa pergi kerumah saksi Nurdin Lasidu Alias Onal di Desa Mamalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolmong Selatan untuk mengajak saksi Nurdin Lasidu Alias Onal mengambil Ternak milik orang lain di wilayah Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal berangkat menuju daerah Kabupaten Bone Bolango, dan pada saat di daerah pesisir Bone Pantai Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal melihat 2 (dua) ekor kambing dipinggir jalan sehingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, setelah itu saksi Nurdin Lasidu Alias Onal turun dari mobil dan langsung menangkap Kedua kambing tersebut, setelah itu saksi Nurdin Lasidu Alias Onal menaikkan kedua kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal menuju ke Kelurahan Siendeng dan menjual Kedua Kambing tersebut kepada saksi Rudin Polontalo Alias Udin melalui saksi Harun Usman Alias Arun dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal kembali mencari kambing di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan pada saat melintas di Desa Sukma, Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal melihat 6 (enam) ekor kambing yang merupakan milik saksi Arlan Ma'ruf Alias Alan sehingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya saksi Nurdin Lasidu Alias Onal turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna hitam, setelah itu saksi Nurdin Lasidu Alias Onal memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna merah maroon kombinasi putih, setelah itu Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal mengikat kedua mulut kambing tersebut menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Nurdin Lasidu Alias Onal menuju ke rumah saksi Harun Usman dan meminta tolong kepada saksi Harun Usman untuk menjual kedua kambing tersebut kepada saksi Rudin Polontalo Alias Udin, selanjutnya kedua kambing tersebut dibeli oleh Rudin Polanto Alias Udin dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama dengan Nurdin Lasidu Alias Onal untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Nurdin Lasidu Alias Onal tersebut, saksi Arlan Ma'ruf Alias Alan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARLAN MA'RUF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



- Bahwa saksi kehilangan ternak berupa kambing berjumlah 2 (dua) ekor pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa kambing milik saksi dilepaskan dipingir jalan dekat pos kamling dan kesehariannya saksi melepas kambing tersebut pada saat pagi dan dimasukkan kedalam kandang pada saat waktu maghrib;
- Bahwa kambing milik saksi memiliki ciri-ciri untuk kambing betina warna hitam dalam keadaan hamil memiliki tanduk ukuran 15 cm dan memiliki kalung selang warna biru, umur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan kambing betina warna merah maron kombinasi putih dibagian perut dengan tanduk ukuran 15 cm;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita saksi mendatangi lokasi kambing untuk dimasukkan kedalam kandang, namun pada saat itu saksi tidak melihat kedua ekor kambingnya.
- Bahwa saksi sempat mencari kedua ekor kambing tersebut sampai ke kebun-kebun namun tidak ditemukan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang mengambil kambing milik saksi adalah Terdakwa ketika saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kedua kambing saksi sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwakerugian yang dialami oleh saksi sejumlah Rp. 3. 200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **MUHAMMAD APRIYANTO GANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi Arlan Ma'ruf kehilangan ternak berupa kambing berjumlah 2 (dua) ekor pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa kambing milik saksi Arlan Ma'ruf sering dilepaskan dipingir jalan dekat pos kamling;
- Bahwa setiap hari saksi Arlan Ma'ruf melepas kambing tersebut pada saat pagi dan dimasukkan kedalam kandang pada saat waktu maghrib;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kedua kambing saksi Alan Ma'ruf hilang pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pada pukul 08.00 dimana saksi Alan Ma'ruf menceritakan jika kedua kambing miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kedua kambing tersebut karena saksi yang sering memberikan makan kedua kambing milik saksi Alan Ma'ruf;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang mengambil kambing milik saksi Alan Ma'ruf adalah Terdakwa ketika saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Alan Ma'ruf sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. HARUN USMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait pencurian ternak berupa kambing berjumlah 2 (dua) ekor pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango milik saksi Alan Ma'ruf yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian ternak berupa kambing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita ketika saksi sedang berada di jalan, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi jika ada 2 (dua) ekor kambing ingin dijual oleh Terdakwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada dirumah saksi sehingga saksi langsung kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) ekor kambing yang dibawah oleh Terdakwa bersama Lelaki Nurdin Lasidu;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yaitu untuk yang berwarna hitam memiliki kalung selang warna biru sedangkan yang satunya memiliki warna merah maroon dengan kombinasi putih;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa bertemu dengan saksi Rudin Polontalo dengan tujuan menjual kedua kambing tersebut;
- Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa kerumah saksi Rudin Polontalo;
- Bahwa kedua kambing tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena saksi sudah mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi Rudin Polontalo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. **RUDIN POLONTALO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pencurian ternak berupa kambing berjumlah 2 (dua) ekor pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango milik saksi Alan Ma'ruf yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian ternak berupa kambing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita, saksi Harun Usman datang bersama dengan Terdakwa serta Lelaki Nurdin Lasidu kerumah saksi untuk menawarkan 2 (dua) ekor kambing yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat negosiasi harga kedua kambing tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat dengan dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk kedua kambing tersebut;
- Bahwa saksi membeli kedua kambing tersebut dengan harga yang wajar;
- Bahwa saksi melihat ciri-ciri kambing tersebut yaitu untuk yang berwarna hitam memiliki kalung selang warna biru sedangkan yang satunya memiliki warna merah maroon dengan kombinasi putih;
- Bahwa kambing tersebut sudah disembelih oleh saksi dan dijual dipasar

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan code 23KIG74D10 No. Imei 354972413433055, Nomor sseluler terpasang 081244111447;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perkara pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Terdakwa pernah mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bone Bolango pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut dan Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing didekat pos kamling di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu kembali mencari kambing di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan pada saat melintas di Desa Sukma, Terdakwa bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu melihat 6 (enam) ekor kambing yang merupakan milik saksi Arlan Ma'ruf Alias Alan sehingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya Lelaki Nurdin Lasidu turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna hitam, setelah itu Lelaki Nurdin Lasidu memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna merah maroon kombinasi putih, setelah itu Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



dan Lelaki Nurdin Lasidu mengikat kedua mulut kambing tersebut menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yaitu untuk yang berwarna hitam memiliki kalung selang warna biru sedangkan yang satunya memiliki warna merah maroon dengan kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa bersams Lelaki Nurdin Lasidu mebawa kedua kambing tersebut kerumah saksi Harun Usman;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Harun Usman untuk dipertemukan dengan saksi Rudin Pulanto dengan tujuan menjual kedua kambing tersebut;
- Bahwa kedua kambing tersebut dibeli oleh Rudin Polanto Alias Udin dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama dengan Nurdin Lasidu Alias Onal untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Terdakwa pernah mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bone Bolango pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut dan Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil kedua ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing didekat pos kamling di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu kembali mencari kambing di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan pada saat melintas di Desa Sukma, Terdakwa bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu melihat 6 (enam) ekor kambing yang merupakan milik saksi Arlan Ma'ruf Alias Alan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



sehingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya Lelaki Nurdin Lasidu turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna hitam, setelah itu Lelaki Nurdin Lasidu memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna merah maroon kombinasi putih, setelah itu Terdakwa memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa dan Lelaki Nurdin Lasidu mengikat kedua mulut kambing tersebut menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yaitu untuk yang berwarna hitam memiliki kalung selang warna biru sedangkan yang satunya memiliki warna merah maroon dengan kombinasi putih;
- Bahwa Terdakwa bersama Lelaki Nurdin Lasidu membawa kedua kambing tersebut kerumah saksi Harun Usman;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi Harun Usman untuk dipertemukan dengan saksi Rudin Pulanto dengan tujuan menjual kedua kambing tersebut;
- Bahwa kedua kambing tersebut dibeli oleh Rudin Polanto Alias Udin dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama dengan Nurdin Lasidu Alias Onal untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yakni Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”;

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Jemi Tumuloto Alias Jemi telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jemi Tumuloto Alias Jemi yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jemi Tumuloto Alias Jemi sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Ad.2. Unsur “Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan “mengambil barang” adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHPidana “Yang disebut Ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak”. Binatang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi: 1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Sukma Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango telah mengambil 2 (dua) ekor ternak atau kambing milik saksi Arlan Ma’ruf;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Lelaki Nurdin Lasidu awalnya melihat 6 (enam) ekor kambing yang merupakan milik saksi Arlan Ma’ruf Alias Alan sehingga Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya Lelaki Nurdin Lasidu turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna hitam, setelah itu Lelaki Nurdin Lasidu memasukkan kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing warna merah maroon kombinasi putih, setelah itu Terdakwa memasukkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



kambing tersebut kedalam mobil yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa dan Lelaki Nurdin Lasidu mengikat kedua mulut kambing tersebut menggunakan tali yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian kedua kambing tersebut dibeli oleh Rudin Polanto Alias Udin dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan kambing tersebut dibagi dua oleh Terdakwa bersama dengan Nurdin Lasidu Alias Onal ;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan code 23KIG74D10 No. Imei 354972413433055, Nomor sseluler terpasang 081244111447 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jemi Tumuloto Alias Jemi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan code 23KIG74D10 No. Imei 354972413433055, Nomor sseluler terpasang 081244111447;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hamka,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Gto